



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2007

TENTANG

SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT

PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
2. Santunan Cacat adalah santunan yang merupakan penghargaan Pemerintah berbentuk uang yang diberikan sekaligus kepada prajurit penyandang cacat setelah ditetapkan tingkat dan golongan cacatnya.
3. Tunjangan Cacat adalah tunjangan yang merupakan penghargaan Pemerintah berbentuk uang yang diberikan setiap bulan selama hidupnya kepada prajurit penyandang cacat sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya.
4. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
5. Prajurit Siswa adalah Warga Negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit.
6. Prajurit Penyandang Cacat adalah Prajurit termasuk Prajurit Siswa yang menderita cacat jasmani dan/atau rohani yang terjadi dalam masa kedinasan.
7. Cacat Berat yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat III adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain.
8. Cacat Sedang yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat II adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melaksanakan tugas keprajuritan dengan baik namun masih dapat berkarya di luar jajaran TNI.

9. Cacat . . .

9. Cacat Ringan yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat I adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas di jajaran TNI.
10. Penghasilan adalah gaji pokok Prajurit ditambah tunjangan isteri/suami dan anak.

Pasal 2

- (1) Prajurit Penyandang Cacat diberikan Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagai penghargaan pemerintah atas pengorbanannya.
- (2) Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar tingkat dan golongan kecacatannya.
- (3) Penentuan tingkat dan golongan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panglima TNI berdasarkan hasil pengujian dan penilaian kecacatan Prajurit oleh Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit.
- (4) Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Perintah Panglima TNI.

Pasal 3

- (1) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III dan Cacat Tingkat II diberhentikan dari dinas keprajuritan.
- (2) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat I masih tetap aktif melaksanakan tugas.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali.
- (2) Santunan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Panglima TNI tentang Penetapan Kecacatan Prajurit.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan tentang Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan karena cacat.

Pasal 6

- (1) Penetapan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditentukan berdasarkan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan.
- (2) Tingkat kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cacat Tingkat III dengan kriteria:
 1. kehilangan kedua anggota gerak bawah;
 2. kelumpuhan kedua anggota gerak bawah;
 3. kehilangan kedua anggota gerak atas;
 4. kelumpuhan kedua anggota gerak atas;

5. kelumpuhan . . .

5. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas;
 6. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas;
 7. kehilangan penglihatan kedua mata;
 8. bisu dan tuli;
 9. penyakit jiwa berat; atau
 10. cacat yang luas dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital.
- b. Cacat Tingkat II dengan kriteria:
1. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah;
 2. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah;
 3. kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas;
 4. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak atas;
 5. kehilangan penglihatan 1 (satu) mata;
 6. penyakit jiwa sedang;
 7. kehilangan 1 (satu) jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan;
 8. kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan;
 9. cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital;
 10. bisu; atau
 11. tuli.

c. Cacat . . .